



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ahli-Ahli Waris Almarhum Suwono yaitu: Wayem, Sutinah, Suwarti, Sulasih, Sumining, Sumarni, Sumirah, Suryati, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanudin RT 001 RW 003 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prov. Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masrizal, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Advokat Masrizal & Associates yang beralamat di Jalan Poros Komplek BTN Lintas Asri BlokC No. 1 Muara Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **Damsir**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Unit 2 Jalan Poros RT 001 RW 016 Desa Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Sadiman**, bertempat tinggal di Jalan Patimura Unit 2 RT 001 RW 007 Desa Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Amrizal**, bertempat tinggal di Jalan Patimura Unit 2 RT 005 RW 003 Desa Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memberikan kuasa kepada Dedi Putra Rangkuti, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rangkuti dan rekan, beralamat di BTN Villa Ryan Permata Jaya Blok F RT. 019 RW. 001 Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 September 2019,
4. **Nurnis**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Desa Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Admawar**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan RT 005 RW 003 Desa Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Senan**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan RT 005 RW 003 Desa Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Rimbo Bujang**, tempat kedudukan Jalan Pahlawan Unit 2 Rimbo Bujang Kab. Tebo Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 9 September 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 9 September 2019 dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2019/PN Mrt ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mrt., tertanggal 9 September 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mrt., tertanggal 9 September 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan suratnya tanggal 5 November 2019 yang ditujukan kepada Majelis Hakim, menyatakan mencabut perkara gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum adanya jawab-jinawab, maka pencabutan dari Penggugat melalui Kuasanya tidak perlu adanya persetujuan dari pihak lawan (Para Tergugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum lainnya maka beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan dari Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara ini telah berlangsung dimulai dari pendaftaran perkara hingga pernyataan dicabutnya gugatan ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian perkara tersebut, dan biaya tersebut antara lain pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, ATK (alat tulis kantor), PNBP, redaksi dan materai penetapan ;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan pencabutan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo, dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2019/PN Mrt., dicabut oleh Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo atau Wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register / daftar perkara perdata tentang pencabutan gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mrt. ;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp4.869.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinto Leony Manullang, S.H.,M.H., dan Andri Lesmana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mrt., tanggal 9 September 2019, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mirawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, Tergugat VII, tanpa hadirnya Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

1. Rinto Leony Manullang, S.H., M.H. Armansyah Siregar, S.H., M.H.
2. Andri Lesmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- PNBP/ Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK/Biaya Proses	: Rp	150.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	4.450.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	80.000,00
- Biaya Pengiriman	: Rp	143.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00
- <u>Redaksi</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
- Jumlah	: Rp	4.869.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)